

**REKOMENDASI**

Nomor : 849/ 3593 /434.201/2020

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berintegritas secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Rekomendasi Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Kepada Lembaga tersebut dibawah ini:

- |                               |   |
|-------------------------------|---|
| 1. Nama Sekolah               | : KB DARUL FALAH                                |
| 2. Jenjang Pendidikan         | : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI                     |
| 3. Nama Penyelenggara/Yayasan | : YAYASAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DARUL FALAH |
| 4. Nama Ketua /Yayasan        | : IHYA'   |
| 5. Nama Kepala/Pengelola      | : MILA ARISTA, S.Pd                             |
| 6. Alamat Yayasan             | : Ds. Lar Lar Kec. Banyuates Kab. Sampang       |
| 7. Alamat Lembaga             | : Ds. Lar Lar Kec. Banyuates Kab. Sampang       |
| 8. Tahun Berdiri              | : 2020  |
| 9. Telp./Fax                  | : -   |

Rekomendasi ini berlaku selama 3 (Tiga Tahun) Sejak ditetapkan Surat Rekomandasi ini pada Tanggal. Dengan ketentuan penyelenggara sebagai Berikut:

1. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan setiap bulan.
2. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan acuan/pedoman yang telah ditetapkan pemerintah.
3. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma/nilai yang berlaku.
4. Jika tidak memenuhi ketentuan ini, maka izin operasional dapat dicabut.

Demikian Surat Rekomindasi Izin Penyelenggaran Satuan Pendidikan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : Sampang  
Pada tanggal : 3 Desember 2020

Plt. Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Sampang



**Drs. H. NOR ALAM, M.Si**

Pembina Tk. I

NIP. 19681231 198703 1 008